

**PRAKTEK HUTANG PIUTANG PUPUK DI LINGKUNGAN PETANI
TEBU DESA BOTO KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah dan ekonomi islam



Oleh:

SYAIKHUL MUNIF

NIM : 082311069

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2013



KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Semarang, 26 November 2013

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas

Syari'ah dan Ekonomi Islam

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara/i:

Nama : Syaikhul Munif

NIM : 082311069

Jurusan : Mu'amalah

Judul Skripsi : PRAKTEK HUTANG PIUTANG PUPUK DI LINGKUNGAN PETANI
TEBU DESA BOTO KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Sahidin, Drs., M.si

19670321 199403 1 002

Pembimbing II,

Afif Noor, S.Ag., SH, M.Hum

19760615 200501 2 004



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp. (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Syaikhul Munif
NIM : 082311069
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonmi Islam/Hukum Ekonomi
Islam(muamalah)
Judul Skripsi : **Praktek Hutang Piutang Pupuk di Lingkungan Petani
Tebu Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal: **10 Desember 2013**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2013/2014 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 10 Desember 2013

Ketua Sidang,

Maksud, H., Drs., M. Ag
NIP. 19680515 199303 1 002
Penguji I,



Penguji,
Sekretaris Sidang,

Sahidin, Drs., M.si
NIP. 19670321 199403 1 002
Penguji II,

Tolkah, H., MA
NIP. 19690507 199603 1 005
Pembimbing I,

Supangat, M. Ag
NIP. 19710402 200501 1 004
Pembimbing II,

Sahidin, Drs., M.si
19670321 199403 1 002

Afif Noor, S.Ag., SH, M.Hum
19760615 200501 2 004

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya:” Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat keras siksaanya” (QS al-Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:
Ayah (Abdul Qohhar) dan Ibunda (Jumisah) tercinta serta adikku
(Ahmad Choirul Mugtafa), yang telah mencurahkan kasih sayang
serta do'anya dengan tulus dan ikhlas hingga penulis bisa
menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya, ighfir
warhamhumma fiddaraini.*

*Tak lupa kupersembahkan secuil karya ini untuk Istriku tercinta
(Rosita Amalina) yang selalu membantu dan menemani serta selalu
ada dihati, untaian senyummu selalu bangkitkan semangat
intelektualku...*

*Beserta teman-teman kontrakan, sahabat-sahabat seperjuangan
angkatan 2008 IAIN Walisongo Semarang yang sudah memberi
suport hingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi.*

*Kepadamu aku berbagi suka dan duka sehingga beban tak terasa
dalam mengarungi samudra perjalanan dalam meraih cita-cita dan
harapan.*

*Akhir kata penulis ucapkan... jazakumullah khairan kastira, dan
skripsi ini sebagai wujud terima kasih untuk semuanya.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 November 2013

Deklarator



Syaikhul Munif

NIM. 082311069

ABSTRAK

Hutang piutang merupakan salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Aspek pertolongan menjadi salah satu pertimbangan yang harus diutamakan dalam praktek hutang piutang tersebut. Namun tidak selamanya dalam praktek hutang piutang terkandung aspek pertolongan secara murni. Tidak jarang aspek pertolongan hanya dijadikan sebagai kedok dalam upaya memperoleh keuntungan berlebih dalam praktek hutang piutang. Fenomena ini salah satunya dapat ditemukan dalam praktek hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Penyedia pupuk menerapkan ketentuan adanya tambahan dalam pembayaran hutang kepada petani tebu. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Penelitian yang dilakukan ini memusatkan permasalahan pada Bagaimana praktek hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati?

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kaidah pengumpulan data penelitian lapangan di mana data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktek memberikan kelebihan hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati pada awalnya bermula dari keinginan petani dengan tujuan agar dipermudah dalam memperoleh hutang pupuk. Namun kemudian praktek tersebut berubah dengan adanya syarat yang diberlakukan oleh penyedia pupuk kepada petani tebu berupa keharusan penjualan hasil panen tebu kepada penyedia pupuk sebagai konsekuensi (syarat) dalam hutang piutang. Praktek hutang piutang di kalangan petani tebu di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati tidak lagi berfungsi sebagai sarana memberikan pertolongan dengan memberikan bantuan kepada petani tebu melainkan telah berubah menjadi komoditi bisnis oleh penyedia pupuk untuk memperoleh keuntungan yang berlipat dalam praktek hutang piutang pupuk. Praktek hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dalam tinjauan hukum Islam masih banyak terkandung aspek kemafsadatan daripada aspek kemaslahatan. Pada keadaan seperti ini, praktek muamalah dalam kehidupan masyarakat Islam harus lebih mengedepankan penghilangan mafsadat daripada kemaslahatan sebagaimana termaktub dalam salah satu kaidah hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penyusun dapat menyusun skripsi ini, dan dengan petunjuk-Nya penyusun mampu menyelesaikanya.

Shalawat serta salam semoga terlimpah selalu kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan seluruh umat yang meyakini kebenarannya.

Kemudian dengan selesainya penulisan skripsi ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka yang berjasa, khususnya kepada:

1. Dr. H Imam Yahya, M. Ag, selaku dekan fakultas syari'ah dan ekonomi islam IAIN Walisongo semarang yang telah memberikan izin penelitian.
2. Drs. Sahidin, M. Si. dan Afif Noor, S, Ag., SH, M.Hum, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ayah (Abdul Qohhar) dan Ibunda (Jumisah) tercinta serta adikku (Ahmad Choirul Mugtafa), yang telah mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus dan ikhlas, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga mendapat balasan dari Allah SWT.
4. Tak lupa kupersembahkan secuil karya ini untuk Istriku tercinta (Rosita Amalina) yang selalu membantu dan menemani serta selalu ada dihati, untaian senyumu selalu bangkitkan semangat intelektualku
5. Sahabat-sabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya ucapan terima kasih dengan iringan do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka, *jazakumullah khairal al-jaza'*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
DEKLARASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan dan manfaat penelitian	5
D. Kajian pustaka	6
E. Metodologi penelitian	8
F. Sistematika penulisan skripsi	11

BAB II : HUTANG – PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hutang Piutang	14
B. Dasar Hukum Hutang Piutang	16
C. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang	19
D. Ketentuan-ketentuan dalam Hutang Piutang	23

BAB III	:	DESKRIPSI PRAKTEK HUTANG PIUTANG PUPUK DI LINGKUNGAN PETANI TEBU DI DESA BOTO KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI	
		A. Profil Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati	36
		B. Deskripsi Praktek Hutang Piutang Pupuk Di Lingkungan Petani Tebu Di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati	38

BAB IV	:	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG PUPUK DI LINGKUNGAN PETANI TEBU DI DESA BOTO KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI	
		A. Analisis Praktek Hutang Piutang Pupuk Di Lingkungan Petani Tebu Di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati	50
		B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Akad Hutang Piutang Pupuk Di Lingkungan Petani Tebu Di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati	56

BAB V	:	PENUTUP	
		A. Kesimpulan	68
		B. Saran – saran	69
		C. Penutup	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN